



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri;**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai PDI Perjuangan;
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,
Jakarta Pusat;
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan;
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,
Jakarta Pusat;
NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., I Wayan Sudirta, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H.,

Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Octianus, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Made Ananta Jaya Artha, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Andi Walinga, S.H., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony Lj Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., M., Hakim Yunizar, S.H. dan Mahendra, S.H., M.Hum., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, dan Surat Kuasa Nomor 011/SK/SHA/V/2019, tanggal 18 Mei 2019 dari Perseorangan Calon Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan untuk DPRD Kota Batam atas nama **Bommen Hutagalung** memberikan kuasa kepada Sahat Hutaauruk., S.H., Edward Sihotang, S.H., dan Dr. Edy Rustandi, S.H., M.H., kesemuanya advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat *Legal Consultant* “Sahat M. Hutaauruk & Associates”, beralamat di Komplek Perumahan Taman Sari Blok F Nomor 94 Sekupang, Kota Batam, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 243/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, SH., MH.Lit, Imam Munandar, SH., Tito Prayogi, SHI., SH., MH., Akhmad Jazuli, SH., MH., Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH., Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit, Muhammad Adi Sunata, SH., Herlin Susanto, SH., Nora Herlianto, SH., Muhamad

Hasan Muaziz, SH., MH., Yuni Iswantoro, SH., M. Mukhlasir. R.S.K, SH., Bagus Setiawan, SH., Ahmad Ali Fahmi, SH., Muhammad Arifuddin, SH., dan Wilhelmus Rio Resandhi, SH., kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman**
 Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
 NIK : 3276020510650014
2. Nama : **Mustafa Kamal**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
 NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn, Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si, Liza Elfritri, S.H.,M.H., Widy Kartika, S.H.,M.H., Nurul Amalia, S.H.,M.H., Irfan Rifai, S.H., 16.05267, Sidik Efendi, S.H.M.H., Ampria Bukhori, S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H.,M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H.,M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H.,M.H., Isnain Yebuan, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H.,M.H., dan

Dudi Usman Sahupala, S.H.,M.H., kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.31 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 83-03-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 23.34 WIB, serta permohonan dari perseorangan calon anggota legislatif atas nama Bommen Hutagalung bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 23 Mei 2019, pukul 15.46 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11-03-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dengan Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan DPP PDI Perjuangan (APPP Nomor 83-03-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU KABUPATEN BINTAN DAPIL 3

TERJADI PENAMBAHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI 2 (DUA) TPS.

Bahwa di Dapil 3 Kabupaten Bintan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera pada 2 (dua) TPS yaitu:

1. **TPS 36 KELURAHAN Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur;**
2. **TPS 41 KELURAHAN Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur;**

TPS 36 KELURAHAN KIJANG KOTA.

Bahwa pada Form C1 TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 5 (lima) suara, setelah rekapitulasi pada tingkatan PPK jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera **bertambah menjadi 8 (delapan) suara.**

Bahwa penambahan 3 suara terjadi pada caleg PKS nomor urut 1, pada form C1 **mendapatkan 2 (dua) suara** kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 5 suara.**

TPS 41 KELURAHAN KIJANG KOTA.

Bahwa pada Form C1 TPS 41 Kelurahan Kijang Kota, jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 (nol) suara, kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 8 (delapan) suara.**

Bahwa penambahan 8 suara terjadi pada:

1. Caleg PKS nomor urut 1 (satu) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 4 (empat) suara.**
2. Caleg PKS nomor urut 2 (dua) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara, kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 1 (satu) suara.**
3. Caleg PKS nomor urut 6 (enam) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara, kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 1 (satu) suara.**
4. Caleg PKS nomor urut 7 (tujuh) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara, kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 2 (dua) suara.**

Total penambahan suara Caleg PKS pada TPS 41 KELURAHAN Kijang Kota adalah 8 (delapan) suara.

BERDASARKAN URAIAN DIATAS, MAKA TELAH TERJADI PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA CALEG DAN/ATAU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SEBAGAI BERIKUT:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		C-1	DAA-1	
1.	TPS 36 Kijang Kota	5	8	(+) 3
2.	TPS 41 Kijang Kota	0	8	(+) 8
TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG DAN/ATAU PKS				(+) 11

Bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dimulai pada rekapitulasi model DAA-1 dan (DA-1) yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Bintan (DB-1) terhadap rekapitulasi di tingkat TPS (C-1);

Bahwa terhadap kesalahan dan penyimpangan tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana bukti berupa Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan (model DA-2) dan Kabupaten Bintan Dalam Pemilu Tahun 2019 (Model DB-2);

Bahwa adapun dampak penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera pada 2 (dua) TPS tersebut, akan diuraikan pada tabel berikut ini:

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		Selisih	PEROLEHAN KURSI	
		Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON		Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON
3.	PDI Perjuangan	1.639	1.639	-	0	1
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.648	1.637	+ 11	1	0

Bahwa Total Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tabel diatas, mempengaruhi perolehan sisa kursi ke 7 (tujuh) pada Dapil 3 Bintan Timur Kabupaten Bintan.

Bahwa kerugian Pemohon atas kesalahan Termohon yang menambah perolehan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera telah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yaitu untuk perolehan kursi terakhir atau yang ke 7 (tujuh) dari total 7 (tujuh) kuota kursi Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan yang seharusnya diperoleh Pemohon, dengan perhitungannya sebagai berikut:

No.	URUTAN PEROLEHAN KURSI DAPIL 3 KAB.BINTAN	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1.	DEMOKRAT	-	
2.	GOLKAR	-	

3.	DEMOKRAT	-	
4.	NASDEM	-	
5.	GOLKAR	-	
6.	HANURA	-	
7.	PDI PERJUANGAN	1.639	Urutan Kursi ke 7 (tujuh) jatuh kepada PDI Perjuangan
8	PKS	1.637	PKS berada pada urutan kursi ke 8.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, **sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3;**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3 Kecamatan Bintan Timur, sebagai berikut:

No.	PARTAI	Perolehan Suara
3.	PDI Perjuangan	1.639
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.637

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konsititusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Permohonan Perseorangan atas nama Bommen Hutagalung (APPP No.11-03-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*) dan **Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009** Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan **Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** (*selanjutnya disebut UU Pemilu*), yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai **pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01:46 WIB;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPRD Kota Batam;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK**, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018** Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
- c. Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sesuai dengan Surat Persetujuan tanggal
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka **Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh

- empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01:46 WIB;
 - c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul WIB;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan **butir Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Termohon telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada 2.206 (Dua Ribu Dua Ratus Enam) Daerah Pemilihan, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, termasuk Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, yang meliputi Daerah Pemilihan Pemohon yaitu Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja);
2. Bahwa Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam berupa **Sertipikat**

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kota Batam, Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Model DB1-DPRD KAB/KOTA);

3. Bahwa di dalam Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara **Model DB1-DPRD KAB/KOTA** tersebut terjadi kesalahan penghitungan yaitu adanya **perpindahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)** kepada **salah satu Calon Anggota DPRD Kota Batam, yaitu Sdr. Thomas Arihta Sembiring,S.Sos. dari Partai PDI Perjuangan Calon Nomor Urut 12, Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja)**, yang mana perpindahan suara partai PDIP tersebut menyebabkan perolehan suara Sdr. Thomas Arihta Sembiring,S.Sos., bertambah secara signifikan dan sangat merugikan Pemohon dalam merebut **kursi kedua** partai PDIP di Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja);
4. Bahwa perpindahan suara partai PDIP yang terjadi adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Persandingan data perolehan suara Partai PDIP, Calon Nomor 3 dan Calon Nomor 12 pada Model DB1-DPRD KAB/KOTA Dengan data Pemohon

No.	Nama	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon (KPU)	Pemohon	
1	Partai PDIP	4.361	5.145	Berkurang 784
2	C No. 3	2.329	2.349	Berkurang 20
3	C No. 12	2.381	2.041	Bertambah 340

5. Bahwa perpindahan suara partai PDIP kepada Calon Nomor 12 yang merugikan Pemohon terdapat di **Kelurahan Belian**, Kecamatan Batam Kota, yang terdiri dari 168 Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti tabel berikut :

Tabel 2 : Persandingan data perolehan suara Partai PDIP, Calon Nomor 3 dan Calon Nomor 12 Dengan Data Pemohon Berdasarkan

Model C1 di Kelurahan Belian Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja)

No.	Nama	Perolehan Suara			Selisih Suara
		Termohon		Pemohon	
		MODEL DAA1	MODEL DA1		
1	Partai PDIP	309	316	779	Berkurang 463
2	C No. 3	433	433	445	Berkurang 12
3	C No. 12	934	927	605	Bertambah 322

6. Bahwa dari Tabel 1 dan Tabel 2 tersebut di atas maka dapat dibuktikan perpindahan perolehan suara Partai PDIP dengan jumlah yang signifikan kepada perolehan suara Calon Nomor 12, terjadi di **Kelurahan Belian**, yaitu sebanyak **322 (tiga ratus dua puluh dua) suara**;
7. Bahwa dengan demikian perolehan suara Calon Nomor : 12 pada **Model DB1-DPRD KAB/KOTA** harus dikurangi sebanyak **322** (tiga ratus dua puluh dua) suara sehingga perolehan suara Calon Nomor 12 menjadi : $2381 - 322 = 2.059$ (dua ribu lima puluh sembilan) suara dan **Pemohon berhak ditetapkan memperoleh kursi kedua untuk PDIP di Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja)**;
8. Bahwa disamping itu, terdapat pula kejanggalan pada perolehan suara Partai PDIP, Calon Nomor 12 dan suara Pemohon di Kelurahan **Baloi Permai**, dimana terjadi perbedaan jumlah perolehan suara partai PDIP, suara Calon Nomor 3 dan Calon Nomor 12 pada **data Model DAA1** dengan **data Model DA1 dan Model DB1**, seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3 : Persandingan data perolehan suara Partai, C No. 3 dan C No.12 pada data Model DAA1, data Model DA1 dan Model DB1 di Kelurahan Baloi Permai Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja)

No.	Nama	Perolehan Suara			Keterangan
		Model DAA1	Model DA1	Model DB1	
1	Partai (PDIP)	386	515	515	Terlihat adanya upaya untuk mencurangi perolehan suara partai dan C 3
2	Calon No 3	273	277	277	
3	Calon No 12	607	478	478	

					namun karena diprotes maka dikembalikan kepada perolehan suara yang sebenarnya.
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------

9. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kota Batam pada tanggal 09 Mei 2019 yang meminta agar pemindahan suara Partai kepada Calon No. 12 dikembalikan semula dan agar dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran pemilu tersebut, sesuai dengan surat laporan dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 004/LP/Kot/10.02/V/2019 tanggal 09 Mei 2019, laporan tersebut sedang diproses Bawaslu Kota Batam;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01:46 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam, sepanjang Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja) dan Calon Anggota DPRD Kota Batam Thomas Arihta Sembiring,S.Sos.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk partai PDIP, Calon Nomor 12 dan Pemohon di Kelurahan Belian, Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja) sebagai berikut :

No	Nama	Perolehan Suara
1	Partai PDIP	779
2	Calon Nomor 3	445
3	Calon Nomor 12	606

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk partai PDIP, Calon Nomor 12 dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam, Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja) sebagai berikut:

No	Nama	Perolehan Suara
1	Partai (PDIP)	5.145
2	Calon Nomor 3	2.349
3	Calon Nomor 12	2.059

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 untuk Dapil Bintang 3 dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 untuk Dapil Batam 1, sebagai berikut.

Dapil Bintang 3

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PPL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Bintang, Daerah Pemilihan

- Kabupaten Bintan 3 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur (Model DA1- DPRD Kab/Kota);
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur (Model DA2-KPU);
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur (Model DB2-KPU);
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur TPS 36 (Model C1-DPRD Kab/Kota). Versi PDI Perjuangan;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur TPS 36 (Model C1-DPRD Kab/Kota). Versi PAN.;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur TPS 36 (Model C1-DPRD

- Kab/Kota). Partai HANURA;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur TPS 36 (Model C1-DPRD Kab/Kota). Versi Partai GOLKAR.;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur TPS 41 (Model C1-DPRD Kab/Kota). Versi PDI Perjuangan;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur TPS 41 (Model C1-DPRD Kab/Kota). Versi PAN;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur TPS 41 (Model C1-DPRD Kab/Kota). Versi HANURA;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur TPS 41 (Model C1-DPRD Kab/Kota). Versi GOLKAR.;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur TPS 41 (Model C1-DPRD Kab/Kota). Versi PERINDO;

Dapil Batam 1 (Perseorangan Caleg)

16. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

17. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kota Batam, Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Model DB1-DPRD KAB/KOTA);
18. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Batam Kota, Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Model DA1 DPRD KAB/KOTA);
19. Bukti P-4 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Daerah Pemilihan Kota Batam 1,;
20. Bukti P-5 : Fotokopi Kelurahan Belian berdasarkan teli plano C1;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang keterangannya didengar dalam persidangan tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dedi

- Saksi tinggal di Kampung Luas, Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur.
- Saksi adalah saksi PAN untuk TPS 41 Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur.
- Di TPS 41 Kijang Kota PAN mendapatkan 2 suara.
- Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 41 Kijang Kota tidak ada kejanggalan.
- Menurut C-1 saksi suara PKSdi TPS 41 Kijang Kota adalah nol

2. Zul Asri

- Saksi merupakan saksi mandat PDI Perjuangan di Kecamatan.

- Saksi mengetahui suara PDI Perjuangan Kecamatan Bintan Timur adalah 1.639 suara. sampai direkap di kecamatan lalu di kabupaten angka tersebut tidak berubah.
- Dari data saksi, suara PKS adalah 1.610 suara namun setelah ada pleno di kecamatan suara PKS bertambah menjadi 1.649 suara. saksi mengetahui bahwa hal tersebut karena ada penambahan suara PKS di TPS 41 Kijang Kota, yaitu bertambah 8 suara. namun di DAA-1 menjadi 8 suara.
- Saksi menuangkan keberatan dalam DA-2 karena tidak diakomodir keberatannya oleh PPK Bintan Timur karena ada penambahan suara PKS.

3. Kuswanto

- Saksi merupakan saksi PDI Perjuangan di KPU Kabupaten Bintan.
- Rapat pleno untuk PPK Bintan Timur dilaksanakan paling terakhir. Dimulai sekitar pukul 01.00 WIB sampai 02.30 WIB.
- Dari PPK ada laporan mengenai keberatan dari PDI Perjuangan karena ada penambahan suara PKS di TPS 36 dan TPS 41 Kijang Kota.
- Saksi mengajukan keberatan bahwa di rapat Pleno Kabupaten Bintan, Ketua PPK Bintan Timur tidak hadir, ketua juga tidak menandatangani hasil dari DAA.
- Saksi tidak tanda tangan karena ada keberatan.
- Pada saat mengajukan keberatan di Pleno Kabupaten, Bawaslu menyatakan kotak suara hanya dapat dibuka di tingkat kecamatan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 174-03-10/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan Akta Penerimaan Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 83-03-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

1. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (PDIP/PEMOHON dan PARTAI Keadilan Sejahtera) untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3 pada tingkat TPS.

1.1. KECAMATAN BINTAN TIMUR

- a. **Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BINTAN PADA TPS 36, DESA/KELURAHAN KIJANG KOTA.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDIP	2	-	
2.	PKS	5	8	3

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-BINTAN 3-PDIP-71-03-10.

Bahwa dalam rekapitulasi perhitungan suara tingkat TPS, khususnya TPS 36 Kelurahan Kijang Kota ini, Pemohon tidak berkeberatan atas hasil perolehan suara Pemohon.

- b. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BINTAN PADA TPS 41, DESA/KELURAHAN KIJANG KOTA.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDIP	7	-	
2.	PKS	8	0	8

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-BINTAN 3-PDIP-71-03-10

Bahwa pada awalnya terdapat perbedaan data perolehan suara PKS antara C1 Hologram pada PPK dengan salinan C1 dari Panwascam dan beberapa saksi, secara lisan Panwascam merekomendasikan untuk membuka kotak suara dan melihat C1 Plano TPS 41. Melaksanakan rekomendasi lisan Panwascam tersebut, pada akhirnya diperoleh hasil suara PKS untuk TPS 41 yang semula berjumlah 0 suara (pada C1 Hologram) menjadi 8 suara (berdasarkan C1 Plano). Kemudian hasil tersebut dicatat pada formulir DAA1 Kijang Kota TPS 41. (Bukti T-005-BINTAN 3-PDIP-71-03-10)

- 3) Bahwa sedemikian perolehan suara di tingkat Kecamatan Bintan Timur yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (PDIP/PEMOHON dan PKS) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BINTAN PADA TINGKAT KECAMATAN.

Partai	Kec. Bintan Timur		Selisih
	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	
PDIP/Pemohon	1.639	1.639	
PKS	1.637	1.645	8

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-002-BINTAN 3-PDIP-71-03-10

Maka Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Bintan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Bintan untuk Dapil 3 Kecamatan Bintan Timur yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	URUTAN PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Demokrat	-
2	Partai Golkar	-
3	Partai Demokrat	-
4	Partai Nasdem	-

5	Partai Golkar	-
6	Partai Hanura	-
7	PKS	1.645
8	PDIP	1.639

Akta Penerimaan Pengajuan Permohonan Pemohon NOMOR 11-03-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

1. EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah

Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.

- b. Bahwa setelah dicermati, Pemohon ternyata belum memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam di daerah pemilihan 1 Kota Batam, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrasi	4.361	5.145	784

	Indonesia Perjuangan			
	Caleg No. urut 3	2.329	2.349	20
	Caleg No. urut 12	2.381	2.041	340

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-006-KOTABATAM1-PDIP- 71-03-10;

- 3) Bahwa sedemikian perolehan suara di tingkat Kelurahan Belian dan Kelurahan Baloi Permai pada Kecamatan Batam Kota yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

3.1. Kelurahan Belian

- a. Bahwa terjadi perpindahan perolehan suara Partai PDI P di Dapil 1 Kota Batam kepada Caleg No. 12 sebanyak 340 suara adalah tidak benar; karena pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kota, saksi partai PDI P tidak mengajukan keberatan dan saksi telah pula menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD di tingkat Kota Batam; sebagaimana yang hal itu selbihnya termaktub pada Bukti T-006-KOTABATAM1-PDIP- 71-03-10;
- b. Bahwa terjadi perpindahan perolehan suara Partai PDI P di Dapil 1 Kota Batam, khususnya Caleg No. 12 sebanyak 322 suara adalah tidak benar; karena pada saat rekapitulasi di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan, saksi Partai PDI P menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD di tingkat kecamatan; sebagaimana yang hal itu selbihnya termaktub pada Bukti T-007-KOTABATAM1-PDIP- 71-03-10;
- c. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Calon No. 12 sebanyak 322 suara di Kelurahan Belian adalah tidak benar; pada saat rekapitulasi tidak ada sanggahan dan keberatan terkait perolehan suara partai PDI P oleh saksi;
- d. Bahwa PPK Kecamatan Batam Kota sudah dipanggil oleh Bawaslu/Panwaslu Kota Batam sebanyak 2 (dua) kali terkait

suara dari Pemohon perihal “jangan ada perpindahan suara” di Rapat Pleno tingkat kecamatan; maka PPK Kecamatan Batam Kota telah memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada Bawaslu/Panwaslu bahwa tidak ada kekeliruan dalam proses rekapitulasi perolehan suara baik di tingkat PPS maupun di tingkat PPK. Dan seberapa perlu Termohon menyampaikan pula di sini bahwa Bawaslu/Panwaslu Kota Batam telah menerima klarifikasi/penjelasan dari PPK yang kemudian terhadapnya itu Bawaslu/Panwaslu Kota Batam tidak menerbitkan rekomendasi apapun.

3.2. Kelurahan Baloi Permai

- a. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya upaya untuk mencurangi perolehan suara Partai PDIP dan Caleg No. 3 adalah tidak benar; karena kesalahan input yang terhadapnya kemudian PPK Kota Batam berkoordinasi dengan Panwascam Batam Kota untuk dilakukan perubahan, dan selanjutnya Panwascam Batam Kota menerbitkan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap kesalahan input tersebut;
- b. Bahwa pada proses penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, telah sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu/Panwaslu Kota Batam, yakni ***“Merekomendasikan dalam Pleno di tingkat Kecamatan seluruh Kota Batam agar menggunakan C1 Plano yang menjadi acuan penghitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan, bukan menggunakan C1 formulir. Dan apabila C1 Plano tidak akurat, maka penghitungan suara secara manual”***.

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3 yang benar adalah sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara
PDIP/Pemohon	1.639
PKS	1.645

4. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam Dapil 1 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara
		4.361
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
	Caleg No. urut 3	2.329
	Caleg No. urut 12	2.381

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-BINTAN3-PDIP-71-03-10 sampai dengan bukti T-005-BINTAN3-PDIP-71-03-10, serta Bukti T-006-KOTABATAM1-PDIP-71-03-10 sampai dengan bukti T-008-KOTABATAM1-PDIP-71-03-10 sebagai berikut:

Kabupaten Bintan Dapil 3

1. Bukti T-001-BINTAN3-PDIP-71-03-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten No. 227/PL.01-Kpts tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bintan Tahun 2019.
2. Bukti T-002-BINTAN3-PDIP-71-03-10 : Kumpulan Salinan Formulir Model DB-KPU, dan DB1-DPRD, DB2-DPRD, DB.TT-KPU, DB.DH-KPU, DB-UND-KPU;
3. Bukti T-003-BINTAN3-PDIP-71-03-10 : Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU dan DA1-DPRD, Model DAA1 DPRD, Model DA2-KPU, Model DA.TT KPU Dapil Bintan 3, DA-DH
4. Bukti T-004-BINTAN3-PDIP-71-03-10 : Kumpulan Salinan Formulir Model C, C1-DPRD dan salinan foto formulir Model C-1 Plano DPRD Kab. Bintan TPS 36 dan 41 Kelurahan Kijang Kota, Kec. Bintan Timur.
5. Bukti T-005-BINTAN3-PDIP-71-03-10 : Laporan kronologis atas permasalahan sengketa PDIP dan PKS Dapil Bintan 3 Kabupaten Bintan serta, Surat mandat PDIP No. 159/EXT/DPC-25.04/V/ 2019, Surat mandat PDIP Kec. Bintan Timur No. 0148/SM/DPC-25.04/IV/ 2019, Surat mandat Saksi PKS tanggal 4 Mei 2019 Kab. Bintan, Surat No. 160/EX/DPC.25/V/2019 tentang Sanggahan Hasil Pleno KPU Kab. Bintan dari DPC PDIP, Surat No. 282/PY.01.1-SD/2101/Kab./V/2019 tentang Jawaban atas sanggahan hasil Pleno KPU Kab. Bintan.

Kota Batam Dapil 1

6. Bukti T-006-KOTA BATAM1-PDIP-71-03-10 : Fotokopi Formulir Model DB, Model DB-1 DPRD Kab/Kota,;

7. Bukti T-007-KOTA : Fotokopi Formulir Model DA-1, DAA-1
BATAM1-PDIP-71-03-10
8. Bukti T-008-KOTA : SURAT PERNYATAAN PPK BATAM KOTA
BATAM1-PDIP-71-03-10

Selain itu, Termohon juga mengajukan keterangan Komisioner KPU Kabupaten Bintan atas nama Haris Daulay, yang keterangannya didengarkan dalam persidangan tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Tanggal 2 Mei 2019 dini hari pascarekapitulasi di Kecamatan, saksi bernama Zul Asri menemui ketua PPK Bintan Timur untuk menyampaikan keberatan karena berdasarkan perbandingan hasil situng dengan hasil rekap manual berbeda. saksi kemudian menyampaikan bahwa *disclaimer* Situng menyatakan hasil tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat.
- bahwasanya proses pembacaan rekapitulasi TPS per TPS di Kijang Kota dari TPS 1 sampai dengan 75, itu tidak ada permasalahan. Permasalahan keberatan kemudian muncul ketika hasil rekapitulasi manual secara keseluruhan dari 4 kelurahan di Kecamatan Bintan Timur diketahui Pemohon dengan Pihak Terkait, ternyata berbeda dengan hasil Situng. Pemohon mendapat 1.639 sedangkan Pihak Terkait mendapat 1.648 suara. di TPS 41 sudah dilakukan koreksi, yaitu PKS mendapat 8 suara, bukan 0 sebagaimana pada C1.
- Setelah hasil tersebut dibacakan ada keberatan dari Kuswanto selaku saksi mandat dari PDI Perjuangan.
- Bawaslu Kabupaten Bintan menyatakan bahwa apabila ada ketidakcocokan, maka hasil rekap disandingkan dengan DA1 atau DAA1, namun saksi PDI Perjuangan atas nama Kuswanto tetap meminta pembukaan kotak suara.

Keterangan Pihak Terkait

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 184-

08-10/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Nomor Perkara : 71-03-10/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait (PKS) dan karenanya Pihak Terkait dianggap telah mendapatkan penambahan suara sebagaimana dalam Tabel sebagai berikut:

TABEL 1:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON ANTARA PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BINTAN

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih	Perolehan Kursi	
		Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon		Menurut PIHAK TERKAIT	Menurut PEMOHON
3.	PDIP	1.639	1.639	0	0	1
8.	PKS	1.648	1.637	11	1	0

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa **TIDAK ADA PENAMBAHAN** terhadap perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan Pemohon yang telah dilakukan oleh Termohon.
3. Bahwa penolakan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon, adalah berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Termohon, Pihak Terkait dan juga keterangan Saksi-Saksi yang hadir baik pada saat Pemilihan Umum terjadi, maupun pada saat dilakukannya perhitungan suara, baik di TPS, PPK, dan seterusnya. Dengan Alat Bukti dan Keterangan Saksi-Saksi tersebut, dapat dinyatakan bahwa tidak ada dan tidak benar penambahan tersebut mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Dan berdampak pada perubahan perolehan kursi Pihak Terkait.
4. Bahwa kejadiannya bermula dengan adanya keraguan saksi Partai-Partai terhadap perolehan di TPS 36 dan 41 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan diminta dilakukan pembukaan C1 Plano saat dilakukan Rekapitulasi di PPK pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019.
5. Bahwa ketika dilakukan pembukaan C1 Plano dan dilakukan penghitungan ulang, **ternyata suara PKS pada C1 Plano lebih banyak dari yang dituliskan** dalam form C1. **Dalam C1 Plano perolehan suara Caleg PKS No. Urut 1 atas nama M. TOHA, S.Sos. ternyata adalah 5 (lima) suara. Sementara yang tertulis di C1, hanya 2 (dua) suara.**
6. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan perolehan suara Pihak Terkait (PKS), dimana dalam C1 hanya dituliskan 2 (dua) suara, padahal perolehan suara yang sebenarnya, sebagaimana yang tertulis di C1

Plano adalah 5 (lima) suara, **kemudian perolehan suara Pihak Terkait (PKS) disesuaikan dengan hasil yang ada di C1 Plano.** Artinya suara PKS dikembalikan ke perolehan yang sebenarnya, atas nama Caleg No. Urut 1 (M. TOHA, S.Sos.)

Bahwa **Pengembalian Suara atas nama M. TOHA, S.Sos. inilah yang kemudian dimasukkan dan dipakai dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Diisi Berdasarkan Formulir Model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota) untuk Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Bintang 3. (Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Bukti PT-01))**

7. Bahwa dengan pembukaan C1 Plano untuk TPS 36 untuk Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Bintang 3, maka perolehan suara PKS (Pihak Terkait) adalah menjadi sebagaimana ditampilkan dalam TABEL 2 berikut ini:

TABEL 2:

Perolehan Suara PKS Pada TPS 36 Menurut Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Untuk Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau.

No.	Partai Keadilan Sejahtera	Suara Partai / Caleg di TPS 36
	Partai Keadilan Sejahtera	-
1.	M. TOHA, S. Sos.	5
2.	ACHMAD HOLIDUN, AMK.	-
3.	DWI AFRILIYANA SYARI HASIBUAN, S.Pd.I.	1
4.	DANI SETYAWAN, S.Pd.I.	-
5.	RIKA AFRIYANTI, S.Pd.I.	-
6.	IRA WIJIANI, S.Pd.I.	-
7.	MUTTAQIN	2
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Legislatif	8

8. Bahwa Pihak Terkait (PKS) meminta Pihak Termohon untuk berkenan menjadikan C1 Plano baik dari TPS 36 dan juga TPS 41 untuk Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Bintan 3 sebagai bukti Pihak Termohon, sebagai bantahan terhadap dalil Pemohon.
9. Bahwa terhadap perbaikan hasil perhitungan suara Partai-Partai yang telah dilakukan dengan membuka C1 Plano tersebut, saksi-saksi yang hadir mengetahuinya **dan Saksi-Saksi Partai-Partai tersebut sudah pula menyepakati bahwa selanjutnya Rekapitulasi dilakukan sesuai dengan hasil yang tertera di C1 Plano.**
10. Bahwa adapun perolehan suara Pihak Terkait (PKS) untuk TPS 46 untuk Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Bintan 3 adalah sebagai berikut:

TABEL 3:

Perolehan Suara PKS Dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Diisi Berdasarkan Formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 41, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Bukti PT-01)

No.	Partai Keadilan Sejahtera	Suara Partai / Caleg di TPS 41
	Partai Keadilan Sejahtera	-
1.	M. TOHA, S. Sos.	4
2.	ACHMAD HOLIDUN, AMK.	1
3.	DWI AFRILIYANA SYARI HASIBUAN, S.Pd.I.	-
4.	DANI SETYAWAN, S.Pd.I.	-
5.	RIKA AFRIYANTI, S.Pd.I.	-
6.	IRA WIJIANI, S.Pd.I.	1
7.	MUTTAQIN	2
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Legislatif	8

11. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang terdapat pada form C1 untuk TPS 41, hasilnya sama dengan yang tertulis dalam C1 Plano pada saat pembukaan dan penghitungan kembali suara perolehan partai-partai dan calegnya. (Lihat Bukti PT-02)
12. Bahwa perhitungan perolehan suara Pihak Terkait untuk TPS 41 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan

Provinsi Kepulauan Riau, adalah tetap, baik sebelum dilakukan pembukaan C1 Plano (atas permintaan Para Saksi Partai-Partai), maupun setelah dilakukan perhitungan ulang dengan membuka C1-Plano untuk TPS 41 tersebut. Ternyata hasil **perolehan suara Pihak Terkait sama**, sebagaimana yang Pihak Terkait sampaikan dalam Tabel 3 diatas. (Lihat Bukti PT-01 dan juga Bukti PT-02).

13. Bahwa hasil perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Model DB1-DPRD Kab/Kota Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Bintan 3 juga menyepakati suara perolehan Pemohon adalah sebanyak 1.639 suara, dan perolehan suara untuk Pihak Terkait (PKS) adalah sebanyak 1.648 suara. Dan hasilnya juga ditandatangani oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dan Saksi-Saksi Partai Politik untuk kabupaten Bintan (Lihat Alat Bukti PT-03).
14. Bahwa begitu pula dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Model DA1-DPRD Kab/Kota Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Pemilihan Bintan 3 juga menyepakati suara perolehan Pemohon adalah sebanyak 1.639 suara, dan perolehan suara untuk Pihak Terkait (PKS) adalah sebanyak 1.648 suara. Dan hasilnya juga ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Saksi-Saksi Partai Politik untuk Kecamatan Bintan Timur (Lihat Alat Bukti PT-04).
15. Bahwa untuk menguatkan dalil Pihak Terkait, Pihak Terkait juga mengajukan rekaman video pada saat pembukaan C1 Plano di TPS 41, dimana pemeriksaan ulang membuktikan suara Pihak terkait (PKS) adalah 8 suara. Tetap tanpa perubahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. (Lihat Bukti –PT-05).
16. Bahwa dengan Keterangan yang telah Pihak Terkait sampaikan tersebut diatas, kembali **Pihak Terkait tegaskan bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon, dan membenarkan hasil perhitungan suara untuk TPS 36 dan TPS 41 Kelurahan Kijang Kota dan seluruh perhitungan perolehan suara Termohon untuk Pihak Terkait di Kecamatan Bintan Timur**, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang dinyatakan Termohon dalam **Model DAA1-DPRD Kab/Kota** (Bukti PT-01), **Model C1 DPRD Kab/Kota** (Bukti PT-02) , **Model DB1-DPRD Kab/Kota**

Bintan (Bukti PT-03) dan **Model DA1-DPRD Kab/Kota** (Bukti PT-04) dan juga Video Pembukaan C1 Plano untuk TPS 41 (Bukti PT-05) tentang Perolehan Total Suara Pihak Terkait (PKS) berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan Bukti Video.

17. Bahwa perolehan suara Partai Politik menurut Pihak Terkait (PKS) di Bintan Dapil 3 untuk kursi DPRD Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau **adalah benar sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Termohon/Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Lihat bukti PT-01**), **sepanjang untuk Perolehan Suara di Kabupaten Bintan , Daerah Pemilihan Bintan 3.**

Dan tidak ada penambahan suara Partai Politik dilakukan oleh Termohon terhadap perolehan suara Pihak Terkait (PKS), **yang ada adalah pengembalian suara Pihak Terkait setelah dilakukan Pembukaan C1 Plano**, dimana permintaan pembukaan dan penghitungan kembali C1 Plano adalah atas permintaan dari Saksi-Saksi Partai Politik sendiri.

18. Bahwa dengan demikian Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 4 berikut:

TABEL 4

KABUPATEN BINTAN DAPIL 3

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Yang Benar Sesuai dengan Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Untuk Kabupaten Bintan Daerah

Pemilihan Bintang 3 Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintang

No.	PARTY	Perolehan Suara		Selisih	Perolehan Kursi	
		Menurut Pihak Terkait	Menurut Termohon		Menurut Pihak Terkait	Menurut Termohon
3.	PDIP	1.639	1.639	0	0	0
8.	PKS	1.648	1.648	0	1	1

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban/Keterangan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/ PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bintang Dapil 3 telah benar;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintang, Daerah Pemilihan Bintang 3 adalah sebagai berikut:

No.	PARTY	Perolehan Suara
3.	PDI PERJUANGAN	1.639
8.	PKS	1.648

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-05 sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Fotokopi yang dilegalisir dari Model DAA1-DPRD KAB/ KOTA Daerah Pemilihan 3 Bintang dalam rekap PPK atas TPS 36 dan TPS 41 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bukti PT-02 : Fotokopi dari asli C1 TPS 41 yang dilegalisir, dimana perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 8 suara;
3. Bukti PT-03 : Fotokopi dari DB1-DPRD KAB/KOTA BINTAN Daerah Pemilihan Bintang 3, yang dilegalisir;
4. Bukti PT-04 : Fotokopi dari asli Model DA1 KAB/KOTA BINTAN Daerah Pemilihan Bintang 3, yang dilegalisir;
5. Bukti PT-05 : Rekaman Video saat Pembukaan C1 Plano TPS 41 di PPK, yang dilegalisir;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan satu orang saksi bernama **Hendri Sulistiono**, yang keterangannya didengarkan dalam persidangan tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan saksi Mandat PKS di Kecamatan. Bahwa di Kecamatan kotak suara TPS 41 Kijang Kota dibuka dan dilakukan pencocokan dengan C-1 Plano. Dari pencocokan tersebut suara PKS adalah 8 suara.
- Saksi tidak dapat menerangkan mengenai pembukaan kotak suara TPS 36 Kijang Kota karena disaksikan oleh saksi mandat PKS yang lain.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 01-03-10/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1.1. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BINTAN 3)

Bahwa pemohon dalam pemohonannya mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3. Bahwa perolehan suara C1 Salinan yang berbeda dengan perolehan suara DAA1, DA1 hingga DB1 pada TPS 36 dan TPS 41 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur.

Terkait dalil permohonan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan (Bawaslu Kabupaten Bintan) menerangkan sebagai berikut:

- 1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten pada Dapil 3 (tiga) Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur didapati perolehan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Pemohon beberapa hal oleh Bawaslu Kabupaten Bintan. **(Bukti PK.7.1-1)**
- 1.1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan, pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Bintan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan total perolehan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota PKS pada DA.1 tertulis berjumlah 1.648 (seribu enam ratus empat puluh delapan). **(Bukti PK.7.1-2)**
- 1.1.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan, Pemohon mengajukan keberatan pada rekapitulasi jumlah perolehan suara pada tingkat DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3 Kecamatan Bintan Timur terhadap perolehan jumlah suara yang didapati oleh PKS, dalam hal ini berdasarkan hasil perolehan yang didapati dari penghitungan aplikasi Sistem Hitung Cepat dari Termohon, PKS mendapat total perolehan suara 1.638 (seribu enam ratus tiga puluh delapan), namun berdasarkan total perolehan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota PKS pada DA.1 tertulis berjumlah 1.648 (seribu enam ratus empat puluh delapan). Berdasarkan data dari Pemohon bahwa terdapat dugaan penggelembungan suara pada 5 TPS di Kelurahan Kijang Kota yaitu TPS 36, TPS 40, TPS 41, TPS 53 dan TPS 64 yang mana salinan C1 dengan hasil rekapitulasi manual pada tingkat

Kecamatan Bintang Timur berbeda dan menguntungkan PKS. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintang berdasarkan Formulir C1 Salinan milik pengawas dan Formulir DAA1 diperoleh data sanding C1 dan DAA1 Pemohon dan PKS Dapil 3 (tiga) Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang, sebagai berikut: **(Bukti PK.7.1-1)**, **(Bukti PK.7.1-3)**, **(Bukti PK.7.1-4)**, dan **(Bukti PK.7.1-5)**

Tabel 1
Perolehan Suara hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintang berdasarkan data sanding C1 dan DAA1 Untuk Pemohon dan PKS Dapil 3 (Tiga) Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang

KEL/DESA	TPS	Perolehan Suara Pemohon		Perolehan Suara PKS		KET
		C1	DAA1	C1	DAA1	
Kijang Kota	36	2	2	5	8	C1 – PKS total awal 8 berubah menjadi 5 setelah dilihat pada C1 Plano
	40	7	9	4	5	Terjadi Perubahan Suara pada C1 – PDIP dan C1- PKS
	41	7	7	-	8	Perubahan suara pada C1 – PKS semula kosong berubah menjadi 8
	53	3	3	2	5	Perubahan suara pada C1 – PKS semula 2 menjadi 5
	64	6	6	5	5	Tidak adanya perubahan

- 1.1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintang telah melakukan pengawasan secara langsung dalam bentuk Investigasi terkait proses rekapitulasi pada TPS 36 dan TPS 41, investigasi yang dilakukan berdasarkan surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bintang dengan Nomor 160/EX/DPC. 25/V/2019 Perihal Sanggahan Hasil Pleno KPU Kabupaten Bintang Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang yang ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bintang. **(Bukti PK.7.1-6)** dan **(Bukti PK.7.1-7)**.
- 1.1.5. Bahwa berdasarkan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintang keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dilakukan pada saat proses penetapan rekapitulasi suara di Kecamatan Bintang Timur telah selesai dan disampaikan tidak didepan forum terbuka sehingga Panwaslu Kecamatan Bintang Timur tidak mengetahui sanggahan yang disampaikan oleh Pemohon. **(Bukti PK.7.1-6)**

- 1.1.6. Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bintan didapati pada TPS 36 adanya perbedaan jumlah suara yang diperoleh PKS pada Formulir Model C1 ke Formulir Model DAA-1 terjadi sejak pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan hingga sampai pada hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten. Adanya kesalahan penulisan tersebut pada proses penyalinan perolehan suara dari Formulir Model C1 ke Formulir Model DAA-1. Perolehan suara PKS pada Formulir Model C1 berjumlah 5 (lima) suara namun pada Formulir Model DAA-1 tertulis berjumlah 8 (delapan) suara. Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pencocokan data terhadap perolehan suara hal ini dilakukan mulai dari Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano, Formulir Model DAA-1, Formulir Model DA-1, serta Formulir Model DB-1. Berdasarkan dari hasil pengamatan terhadap data yang diperoleh bahwa ada perubahan jumlah perolehan suara antara C1 Plano dan DAA-1, perubahan tersebut terjadi pada perolehan jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 36. Adapun hasil pengamatan yang dapat di didapati yaitu sebagai berikut: **(Bukti PK.7.1-6)**

Tabel 2
Data Persandingan pada Formulir Model C1 TPS 36 dan
Formulir Model DAA-1 Kecamatan Bintan Timur

V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	C1 TPS 36	DAA1 TPS 36
A	Jumlah Suara Sah (IV.01 + IV.02)	227	230
B	Jumlah Suara Tidak Sah	13	10
C	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B)	240	240

- 1.1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan Melakukan pencocokan data perolehan suara pada TPS 41, berdasarkan pengamatan didapati bahwa perolehan suara PKS yaitu berjumlah 8 (delapan) suara, hal ini sesuai dengan perolehan suara yang tertulis pada Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano, Formulir Model DAA-1, Formulir Model DA-1,serta Formulir Model DB-1. Sehingga tidak ada perubahan atau pergeseran jumlah suara yang terjadi pada TPS 41. Dalam hal ini berdasarkan perolehan suara PKS pada TPS 41. Diperoleh data persandingan sebagai berikut: **(Bukti PK.7.1-6)**

Tabel 23
Persandingan Perolehan Suara PKS menurut Pemohon dan Berdasarkan Hasil Pengawasan

MENURUT PEMOHON			MENURUT HASIL PENGAWASAN		
A.1.	8. PARTAI Keadilan Sejahtera	-	A.1.	8. PARTAI Keadilan Sejahtera	-
A.2.	Caleg No urut 1	-	A.2.	Caleg No urut 1	4
	Caleg No urut 2	-		Caleg No urut 2	1
	Caleg No urut 3	-		Caleg No urut 3	-
	Caleg No urut 4	-		Caleg No urut 4	-
	Caleg No urut 5	-		Caleg No urut 5	-
	Caleg No urut 6	-		Caleg No urut 6	1
	Caleg No urut 7	-		Caleg No urut 7	2
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	-	B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	8

- 1.1.8. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Bintan terdapat beberapa kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi yang hadir dalam proses pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Bintan. Dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Bintan telah memberikan keputusan setelah dilakukan musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten Bintan **(Bukti PK.7.1-8)**
- 1.1.9. Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan yang dimulai pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 diawali dengan penghitungan suara pada Kelurahan Sungai Enam. Pada proses rekapitulasi Kelurahan Sungai Lekop dan Gunung Lengkuas dilakukan dalam bentuk 2 panel guna menghemat estimasi waktu penghitungan suara dan untuk penghitungan suara pada Kelurahan Kijang Kota kembali dilakukan dalam bentuk 1 (satu) panel. **(Bukti PK.7.1-9)**
- 1.1.10. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bintan Timur pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Bintan PKS di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, pada C1 Salinan Panwaslu Kecamatan yang diberikan oleh KPPS melalui PTPS berjumlah 8 (delapan), sedangkan pada C1 Hologram

perolehan suara berjumlah 5 (lima), kemudian dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat C1 Plano. Pada C1 Plano, perolehan suara PKS (pemilihan DPRD Kabupaten Bintan) berjumlah 5 (lima), sehingga sesuai dengan C1 Plano dan C1 Hologram, data perolehan suara PKS diubah menjadi 5 (lima).
(Bukti PK.7.1-9)

- 1.1.11. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Bintan Timur, perolehan suara C1 Plano pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota PKS di TPS 41 Kelurahan Kijang Kota, pada C1 salinan Panwaslu Kecamatan yang diberikan oleh KPPS melalui Pengawas TPS tidak diisi (kosong), sedangkan pada C1 salinan beberapa saksi juga tidak diisi (kosong) namun pada C1 Hologram perolehan suara berjumlah 8 (delapan), untuk memastikan perolehan suara maka dilakukan pembukaan kotak suara ditingkat Kabupaten untuk melihat C1 Plano. Dalam Form C1 Plano tertulis perolehan suara untuk PKS yaitu berjumlah 8 (delapan) sehingga C1 salinan Panwaslu Kecamatan mengacu dan mengikuti perolehan suara C1 Plano dan C1 Hologram dengan menulis angkanya dengan pensil di luar kotak. Sehingga Perolehan suara PKS Pada TPS 41 berjumlah 8 (delapan) sebagaimana yang tertulis pada DA1 Tingkat Kecamatan hingga sampai pada DB1 Tingkat Kabupaten. **(Bukti PK.7.1-9), (Bukti PK.7.1-2) dan (Bukti PK.7.1-10)**
- 1.1.12. Bahwa pada saat hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Bintan Timur pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 dibacakan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, sampai pada kegiatan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan selesai tidak ada keberatan/pernyataan keberatan dari saksi partai politik yang dilakukan di depan forum. Panwaslu Kecamatan Bintan Timur hanya mendapatkan laporan lisan bahwa saksi Pemohon tidak mau menandatangani DAA1 dan DA1. **(Bukti PK.7.1-9);**

- 1.1.13. Bahwa Pemohon menyampaikan keberatan terhadap penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan, dalam hal ini Pemohon menyampaikan menurut hasil penghitungan pada Aplikasi Sistem Hitung Cepat jumlah perolehan suara Pemohon unggul dari perolehan Suara PKS, namun berdasarkan rekapitulasi manual pada tingkat Kecamatan Bintan Timur jumlah perolehan suara PKS unggul dari pada jumlah perolehan suara dari Pemohon. **(Bukti PK.7.1-11)**
- 1.1.14. Bahwa berdasarkan hasil penetapan pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Bintan Timur dan Permohonan dari Pemohon maka jumlah perolehan suara sebagai berikut: **(Bukti PK.7.1-2)** dan **(Bukti PK.7.1-12)**

Tabel 3

Jumlah Perolehan Suara Berdasarkan hasil penetapan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bintan Timur

No	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PDIP	1639	1639
2.	PKS	1648	1637

- 1.1.15. Bahwa berdasarkan pengawasan PTPS pada TPS 36 tidak terdapat kejadian khusus yang mengakibatkan adanya kendala dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, berdasarkan hasil pengawasan penghitungan perolehan suara pada TPS 36 Kijang Kota telah disepakati oleh Saksi Partai Politik dengan ditandatanganinya pada Formulir Model C1 oleh Saksi Partai Politik. Bahwa perolehan suara PKS untuk tingkat DPRD Kabupaten/Kota dengan nilai hasil awal 8 (delapan) pada C1 Salinan milik PTPS ditandatangani oleh Saksi Pemohon. **(Bukti PK.7.1-13)** dan **(Bukti PK.7.1-4)**.
- 1.1.16. Bahwa berdasarkan pengawasan PTPS pada TPS 41 terdapat beberapa kejadian pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan membawa C6 tanpa melampirkan KTP, dalam hal ini PTPS

telah mengingatkan mengenai hal tersebut, namun Ketua KPPS memperbolehkan karena merupakan warga dari daerah sekitar TPS tersebut dan sudah mengenal lama. Dari hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus yang mengakibatkan adanya kendala dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Dalam proses penghitungan suara pada TPS 41 Kelurahan Kijang Kota berdasarkan hasil pengawasan PTPS hasil penghitungan suara pada TPS 41 Kelurahan Kijang Kota telah disepakati oleh sejumlah Saksi Partai Politik dengan ditandatanganinya pada Formulir Model C1 oleh Saksi Partai Politik. **(Bukti PK.7.1-14)** dan **(Bukti PK.7.1-4)**

Tabel 4
Perolehan Suara PKS pada TPS 36 dan TPS 41 Berdasarkan Permohonan Pemohon dan Hasil Pengawasan

Nama Partai Politik	TPS	Perolehan Suara		
		Berdasarkan Permohonan		Hasil Pengawasan
		Termohon	Pemohon	
PKS	36	8	5	5
	41	8	0	8
	Total	16	5	13

- 1.1.17. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan berdasarkan tabel diatas perolehan suara PKS pada TPS 36 berjumlah 5 (lima). Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bintan Timur pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Bintan PKS di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, pada C1 Salinan Panwaslu Kecamatan yang diberikan oleh KPPS melalui Pengawas TPS berjumlah 8 (delapan), sedangkan pada C1 Hologram perolehan suara berjumlah 5 (lima), kemudian dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat C1 Plano. Pada C1 Plano, perolehan suara PKS (pemilihan DPRD Kabupaten Bintan) berjumlah 5 (lima). **(Bukti PK.7.1-9)**
- 1.1.18. Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bintan didapati pada TPS 36 adanya perbedaan jumlah suara yang

diperoleh PKS pada Formulir Model C1 ke Formulir Model DAA-1 terjadi sejak pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan hingga sampai pada hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten. Adanya kesalahan penulisan tersebut pada proses penyalinan perolehan suara dari Formulir Model C1 ke Formulir Model DAA-1. Perolehan suara PKS pada Formulir Model C1 berjumlah 5 (lima) namun pada Formulir Model DAA-1 tertulis berjumlah 8 (delapan).

(Bukti PK.7.1-9)

- 1.1.19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pencocokan data terhadap perolehan suara hal ini dilakukan mulai dari Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano, Formulir Model DAA-1, Formulir Model DA-1, serta Formulir Model DB-1. Berdasarkan dari hasil pengamatan terhadap data yang diperoleh bahwa ada perubahan jumlah perolehan suara antara C1 Plano dan DAA-1, perubahan tersebut terjadi pada perolehan jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 36. **(Bukti PK.7.1-6)**
- 1.1.20. Bahwa selanjutnya perolehan suara PKS pada TPS 41 berjumlah 8 (delapan) hal ini sesuai dengan hasil perolehan suara C1 Plano pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota PKS di TPS 41 Kelurahan Kijang Kota, pada C1 salinan Panwaslu Kecamatan yang diberikan oleh KPPS melalui Pengawas TPS tidak diisi (kosong), sedangkan pada C1 salinan beberapa saksi juga tidak diisi (kosong) namun pada C1 Hologram perolehan suara berjumlah 8 (delapan), untuk memastikan perolehan suara maka dilakukan pembukaan kotak suara di tingkat kecamatan untuk melihat C1 Plano. Dalam Form C1 Plano tertulis perolehan suara untuk PKS yaitu berjumlah 8 (delapan) sehingga C1 salinan Panwaslu Kecamatan mengacu dan mengikuti perolehan suara C1 Plano dan C1 Hologram dengan menulis angkanya dengan pensil di luar kotak. Sehingga perolehan suara PKS Pada TPS 41 berjumlah 8 (delapan) sebagaimana yang tertulis pada DA1 Tingkat Kecamatan. **(Bukti PK.7.1-9)**

- 1.1.21. Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bintan didapati pada TPS 41, suara yang diperoleh oleh PKS yaitu berjumlah 8 (delapan), hal ini sesuai dengan perolehan suara yang tertulis pada Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano, Formulir Model DAA-1, Formulir Model DA-1, serta Formulir Model DB-1. Sehingga tidak ada perubahan jumlah suara yang terjadi pada TPS 41. Dalam hal ini berdasarkan perolehan suara PKS pada TPS 41. **(Bukti PK.7.1-6)**
- 1.1.22. Bahwa dari keterangan diatas didapati jumlah total perolehan suara PKS pada TPS 36 dan 41 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan adalah berjumlah 13 (tiga belas) suara.

Tabel 5
Jumlah Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Penetapan
Pada Rekapitulasi Penghitungan Suara
Tingkat Kecamatan Bintan Timur

No	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	Hasil Pengawasan
1.	PDIP	1639	1639	1639
2.	PKS	1648	1637	1645

- 1.1.23. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan berdasarkan tabel diatas, jumlah perolehan suara PKS menurut pemohon berjumlah 1637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh), sedangkan menurut termohon jumlah perolehan suara PKS berjumlah 1648 (seribu enam ratus empat puluh delapan). Berdasarkan hasil investigasi Bawaslu Kabupaten Bintan didapati pada TPS 36 adanya perbedaan jumlah suara yang diperoleh PKS pada Formulir Model C1 ke Formulir Model DAA-1 terjadi sejak pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan hingga sampai pada hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten. Adanya kesalahan penulisan tersebut pada proses penyalinan perolehan suara dari Formulir Model C1 ke Formulir Model DAA-1. Perolehan suara PKS pada Formulir Model C1 berjumlah 5 (lima) namun

pada Formulir Model DAA-1 tertulis berjumlah 8 (delapan). Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pencocokan data terhadap perolehan suara mulai dari Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano, Formulir Model DAA-1, Formulir Model DA-1, serta Formulir Model DB-1. Berdasarkan dari hasil pengamatan terhadap data yang diperoleh bahwa ada perubahan jumlah perolehan suara antara C1 Plano dan DAA-1, perubahan tersebut terjadi pada perolehan jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 36. **(Bukti PK.7.1-6)**

- 1.1.24. Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bintan didapati pada TPS 41 perolehan suara yang diperoleh oleh PKS yaitu berjumlah 8 (delapan). **(Bukti PK.7.1-6)**
- 1.1.25. Bahwa dari keterangan diatas didapati jumlah total perolehan suara PKS pada TPS 36 dan 41 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan berjumlah 13 (tiga belas) suara. Berdasarkan hal tersebut total jumlah perolehan Suara PKS pada Dapil 3 Kabupaten Bintan menurut hasil pengawasan yaitu berjumlah 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) suara.

1.2. DPRD KAB/KOTA (DAPIL BATAM 1)

- 1.2.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya perpindahan suara dari PDI-P ke calon legislatif nomor urut 12 PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota. Menurut Pemohon, perpindahan tersebut mengakibatkan Pemohon tidak bisa merebut kursi kedua dari PDI-P Dapil Batam 1, Kota Batam. Terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kota Batam menerangkan sebagai berikut:
 - 1.2.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam terhadap perolehan suara PDI-P, perolehan suara Pemohon dan perolehan suara calon legislatif nomor urut 12 Partai PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam dari Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota dan

DB1-DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.7.6-1)**

Tabel 6
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA PEMOHON			
		DA1 (DAPIL BATAM 1)			DB1 (DAPIL BATAM 1)
		BATAM KOTA	LUBUK BAJA	TOTAL	
1	PDIP	2,288	2,073	4,361	4,361
2	C No. 3	1,624	705	2,329	2,329
3	C No. 12	1,937	444	2,381	2,381

1.2.1.2. Bahwa berdasarkan data Sertifikat Rekapitulasi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota dan DB1-DPRD Kab/Kota, Dapil Batam 1, Kota Batam diatas, tidak terdapat perubahan atau pergeseran Perolehan suara PDI-P, perolehan suara Pemohon dan perolehan suara calon legislatif nomor urut 12 PDI-Perjuangan, Dapil Batam 1, Kota Batam.

1.2.1.3. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang mempermasalahkan adanya perbedaan perolehan suara tersebut, berikut perbandingan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam dan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon.

Tabel 7
Perbandingan Perolehan Suara Dalam Pokok Permohonan
Pemohon dan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA PEMOHON DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON		HASIL PENGAWASAN BAWASLU KOTA BATAM
		PEMOHON	TERMOHON	
1	PDIP	5,145	4,361	4,361
2	C No. 3	2,349	2,329	2,329
3	C No. 12	2,041	2,381	2,381

1.2.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam, PDI-P memperoleh suara sebesar 4,361 (empat ribu tiga ratus enam puluh satu) suara, Pemohon memperoleh suara sebesar 2,329 (dua

ribu tiga ratus dua puluh sembilan) suara dan calon legislatif nomor urut 12 dari Partai PDI-P Dapil Batam 1, Kota Batam, memperoleh suara sebesar 2,381 (dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara.

1.2.1.5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya perpindahan suara dari PDI-P ke calon legislatif nomor urut 12 PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam di Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pemohon. Terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kota Batam menerangkan sebagai berikut:

1.2.1.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Batam Kota yang merupakan jajaran dari Bawaslu Kota Batam pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Batam Kota, didapati bahwa Formulir Model C1 yang dimiliki PPK, Panwaslu Kecamatan dan saksi-saksi berbeda jumlah perolehan suara terhadap Formulir Model C1 yang sama. Oleh karena hal tersebut, maka acuan pencatatan untuk Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota adalah menggunakan Formulir Model C1 Plano. Hal ini dilakukan juga mengingat adanya surat dari KPU Kota Batam No. 102/PL.01.7-SD/2171/ Kota/IV/ 2019 perihal rekomendasi dari Bawaslu Kota Batam No. 173 / K-KR-07 / TU.00.01 / IV / 2019 tentang penggunaan C1 Plano sebagai acuan rekapitulasi. Dengan kata lain, perolehan suara yang tertuang didalam DAA1-DPRD Kab/Kota merupakan hasil dari apa yang ada di C1 Plano.

(Bukti PK.7.6-2)

1.2.1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam dari Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DA1-DPRD

Kab/Kota, terhadap perolehan suara PDI-P, perolehan suara Pemohon dan calon legislatif nomor urut 12 dari Partai PDI-P, di Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.7.6-3)**

Tabel 8
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam

NO	NAMA DAN PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		DAA1-DPRD KAB/KOTA	DA1-DPRD KAB/KOTA
1	PDI-P	309	316
2	C NO 3	433	433
3	C NO 12	934	927

- 1.2.1.8. Bahwa berdasarkan tabel diatas terlihat adanya perubahan perolehan suara PDI-P dan perolehan suara calon legislatif nomor urut 12 dari PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 1.2.1.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam terhadap adanya perubahan perolehan suara dari DAA1-DPRD Kab/Kota ke DA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Belian, telah terjadi kesalahan pencatatan pada Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota, sehingga perolehan suara PDI-P dan perolehan suara calon legislatif nomor urut 12 dari PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam diperbaiki pada saat pencatatan di Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Terhadap perbaikan tersebut telah dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh masing-masing saksi Pemohon dan saksi dari calon legislatif nomor urut 12 dari PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam. **(Bukti PK.7.6-4)**
- 1.2.1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam terhadap keberatan saksi atau catatan kejadian khusus yaitu sebagaimana yang tertuang didalam Formulir Model DA2-KPU yang dimiliki oleh

Bawaslu Kota Batam, tidak terdapat keberatan saksi atau catatan kejadian khusus yang diajukan oleh Pemohon atau saksi dari Pemohon pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. **(Bukti PK. 7.6–5)**

- 1.2.1.11. Bahwa berdasarkan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus sebagaimana yang tertuang didalam Formulir Model DB-KPU Nomor: 78 / PL. 01. 7 – BA / 2171 / KOTA / V / 2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kota Batam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam, terdapat keberatan saksi atau catatan kejadian khusus yang diajukan oleh saksi dari PDI-P pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi dari Partai PDI-Perjuangan mempertanyakan perbedaan perolehan suara antar calon legislatif diinternal PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Terhadap keberatan saksi dari PDI-Perjuangan, KPU Kota Batam menyatakan bahwa adanya kesalahan pencatatan data dan sudah diperbaiki serta telah dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh masing-masing saksi calon legislatif dari PDI-P yang mengajukan keberatan tersebut dan saksi-saksi dari partai politik lainnya. **(Bukti PK.7.6–6)**
- 1.2.2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya upaya untuk mencurangi perolehan suara PDI-P dan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang dilakukan oleh calon legislatif nomor urut 12 dari PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam.

Terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kota Batam menerangkan sebagai berikut:

- 1.2.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam terhadap perolehan suara PDI-P dan perolehan suara calon legislatif nomor urut 12 dari PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.7.6-7)**

Tabel 9
Perbandingan Perolehan Suara Dalam Pokok
Permohonan Pemohon dan Hasil Pengawasan
Bawaslu Kota Batam

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA KELURAHAN BALOI PERMAI		
		PEMOHON		HASIL PENGAWASAN BAWASLU
		DAA-1	DA-1	DA-1
1	PDI P	386	515	515
2	C NO 3	273	277	273
3	C NO 12	607	478	478

- 1.2.2.2. Bahwa Berdasarkan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam, PDI-P memperoleh suara sebesar 515 (lima ratus lima belas) suara, Pemohon memperoleh suara sebesar 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) suara, dan calon legislatif nomor urut 12 dari PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam, memperoleh suara sebesar 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) suara.
- 1.2.2.3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah membuat laporan kepada Bawaslu Kota Batam terkait dengan adanya pemindahan suara dari PDI-P ke calon legislatif nomor urut 12 dari PDI-P, Dapil Batam 1, Kota Batam.

Terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kota Batam menerangkan sebagai berikut:

- 1.2.2.4. Bahwa berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu Kota Batam, Pemohon telah membuat laporan terkait dengan perpindahan suara tersebut dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor: 004/ LP / PL / Kot / 10. 02 / V / 2019 tertanggal 09 Mei 2019. **(Bukti PK.7.6-8)**
- 1.2.2.5. Bahwa terhadap laporan tersebut dan sebagaimana kewenangan yang telah diberikan kepada Bawaslu Kota Batam, maka laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Batam. Berdasarkan hasil tindaklanjut yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, didapati hasil atau status laporan di hentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dengan alasan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana Pemilu. **(Bukti PK. 7.6–9)**

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan

1.1. Tahapan Daftar Pemilih Tetap

- 1.1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya telah melaksanakan seluruh pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih disetiap tingkatan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa dalam hal jumlah daftar pemilih di Provinsi Kepulauan Riau tertuang dalam Berita Acara Pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau. **(Bukti PK.7-26)**
- 1.1.2. Bahwa hasil pengawasan daftar pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan. **(Bukti PK.7-27)**
- 1.1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya telah melakukan pengawasan terhadap pencermatan dan penelitian secara faktual akan adanya dugaan data ganda, data invalid daftar pemilih dan ketersediaan TPS terhadap pemilih yang pindah memilih. **(Bukti PK.7-28)**

- 1.1.4. Bahwa terhadap pengawasan tahapan daftar pemilih tetap ini juga dilakukan hal yang sama khususnya di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kota Batam yang merupakan lokasi atas seluruh permohonan perselisihan pemilihan umum tahun 2019 ini sebagai berikut :
- 1.1.4.1. Melakukan pengawasan melekat pada saat rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap, daftar pemilih tetap hasil perbaikan ke 1 dan ke 2 serta daftar pemilih tambahan yang disertai dengan rekomendasi atas hasil rekapitulasi tersebut; **(Bukti PK 7-29)**
- 1.1.4.2. Bahwa selain melakukan pengawasan sebagaimana keterangan di atas, dilakukan juga kegiatan audit sampling dan investigasi bersama jajaran pengawas lainnya yang hasil dari kegiatan pengawasan tersebut di tuangkan dalam surat-surat pencegahan berupa pencermatan, rekomendasi perbaikan data pemilih termasuk potensi data pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. **(Bukti PK 7-30)**.
- 1.1.4.3. Bahwa selain daftar pemilih tetap, Bawaslu Provinsi dan kabupaten kota serta jajaran melakukan pengawasan atas daftar pemilih tambahan di 7 kabupaten/kota. **(Bukti PK 7-31)**
- 1.1.5. Bahwa hasil pengawasan terhadap keseluruhan tahapan daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 77

Tabel Rekapitulasi DPT & DPTb Se-Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Kec	Kel/Desa	TPS	DPT
Bintan	10	51	428	103.512
Karimun	12	71	781	170.504
Batam	12	64	2970	650.876
Lingga	10	82	353	69.334

Natuna	15	76	227	52.597
Kep.Anambas	7	54	151	31.529
Tanjungpinang	4	18	567	151.072
Total	70	416	5477	1.229.424

1.2. Tahapan Masa Kampanye dan Masa Tenang

- 1.2.1. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran telah melakukan upaya pencegahan pada masa kampanye. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya 24 (dua puluh empat) surat himbauan terkait dengan masa kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 seperti surat pelaksanaan tahapan kampanye, iklan kampanye di media, penertiban alat peraga kampanye pada fasilitas umum, netralitas ASN dan lain sebagainya. Adapun sasaran dari surat tersebut yaitu KPU Provinsi Kepulauan Riau, peserta pemilu tahun 2019, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau dan pimpinan media. **(Bukti PK.7-32)**
- 1.2.2. Selain dari pada itu, adapun bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada masa kampanye adalah pengawasan secara langsung terhadap kampanye peserta pemilu seperti kampanye rapat umum, kampanye pertemuan terbatas dan lain sebagainya. **(Bukti PK.7-33)**
- 1.2.3. Terkait dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi kepulauan Riau beserta jajaran telah melakukan upaya pencegahan pada masa tenang. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya 2 (dua) surat himbauan terkait dengan masa tentang pemilihan umum tahun 2019. Adapun sasaran dari surat tersebut yaitu peserta pemilu tahun 2019 dan pimpinan media. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan orasi dengan menggunakan kendaraan terbuka (*pick up*) pada tanggal 16 April 2019 di pasar, perumahan, fasilitas publik dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan berupa himbauan secara langsung untuk mensukseskan pemilu tahun 2019 dengan mengajak masyarakat untuk menolak dan melawan

politik uang serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya Pada Tanggal 17 April 2019. **(Bukti PK.7-34)** dan **(Bukti PK.7-35)**

- 1.2.4. Kemudian daripada itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan patroli pengawasan anti politik uang dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) diseluruh kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Riau Patroli tersebut dilakukan karena adanya surat edaran kegiatan patroli dari Bawaslu Republik Indonesia dengan No. 0711/K.Bawaslu/ PM.01.00/3/2019. **(Bukti PK.7-36)** dan **(Bukti PK.7-37)**

1.3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- 1.3.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran pengawas pemilu dibawah Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Pengawasan tersebut dilakukan secara langsung oleh PTPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Tentang Penetapan PTPS yang bertugas untuk mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara disetiap TPS diseluruh provinsi Kepulauan Riau **(Bukti PK.7-38)**.
- 1.3.2. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajarannya, ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan pungut hitung yang menyebabkan harus dilakukannya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan PSU. Oleh karena hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran pengawas pemilu yang berada dibawah Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mengeluarkan surat rekomendasi PSU dan PSL. Terkait dengan adanya PSU dan PSL tersebut Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga telah melakukan upaya pencegahan dengan memberikan surat himbauan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor surat 065/K/Bawaslu-KR/PM.00.01/IV/2019 untuk memastikan ketersediaan kebutuhan

logistik serta sarana dan prasarana di TPS yang akan dilakukan PSU dan PSL tersebut. **(Bukti PK.7-39)** dan **(Bukti PK.7-40)**

- 1.3.3. Terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan suara Bawaslu Kabupaten/Kota telah menempatkan sejumlah 5.477 (lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) PTPS di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang secara bersama-sama memastikan persiapan TPS petugas dan pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Bahwa atas hasil pengawasan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara jajaran pengawas merekomendasikan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan di beberapa wilayah sebagaimana dalam tabel **Tabel 78** berikut:

1.4. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- 1.4.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan kegiatan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 09 - 13 Mei 2019 di Hotel CK Tanjungpinang. Hal ini dibuktikan dengan adanya daftar hadir pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tersebut. **(Bukti PK.7-13).**

Tabel 78

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Total TPS	Jenis Pemungutan	Tanggal Pelaksana PSU dan PSL
1	Tanjungpinang	Bukit Bestari	Tanjung Ayun Sakti	14	4	PSU	27-Apr-19
				17		PSU	
				31		PSU	
				32		PSU	
		Tanjungpinang Timur	Kijang Kencana	14	1	PSU	
2	Anambas	Jemaja	Letung	1	2	PSU	27-Apr-19
				8		PSU	
		Siantan	Tarempa Timur	3	2	PSU	
			Tarempa	11		PSU	
3	Lingga	Singkep	Sungai Lumpur	10	3	PSU	27-Apr-19
			Dabo lama	11		PSU	
			Dabo lama (rutan)	28		PSL	
		Senayang	Senayang	5	1	PSU	27-Apr-19
		4	Bintan	Tambelan	Kukup	1	2
	2				PSL		
	1				PSL		
Teluk Sebong	Ekang Culai			2	1	PSU	
Bintan Timur	Kijang Kota			12	3	PSU	27-Apr-19
	13	PSU					
	73	PSU					
5	Karimun	Karimun	Sungai Lakam Barat	27	4	PSU	27-Apr-19
				5		PSU	
				4		PSU	
				26		PSU	
			30	PSU			
Moro	Moro	5	1	PSU			
6	Natuna	Bunguran Timur	Sepempang	1	1	PSU	27-Apr-19
7	Batam	Batu Ampar	Sungai Jedoh	43	1	PSU	27-Apr-19

1.4.2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, telah terjadi beberapa perbaikan data administrasi Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus di beberapa Kabupaten/Kota, namun tidak mengubah jumlah perolehan suara masing-masing peserta pemilu. Selain itu dalam rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Kepulauan Riau ini juga terjadi perubahan perolehan suara karena ada suara yang tertukar dalam 1 parpol peserta pemilu. Terkait dengan permasalahan yang muncul dalam DB 2 dan juga permasalahan yang muncul pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Provinsi Kepulauan Riau juga telah terselesaikan dalam Rapat Pleno tersebut. **(Bukti PK.7-12)**, dan **(Bukti PK.7-21)**

1.4.3. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan pengawasan langsung atau melekat baik ditingkat Kecamatan hingga tingkat nasional yang dilakukan secara berjenjang.

1.4.4. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh peserta pemilu yang dilakukan secara langsung Bawaslu memastikan dilakukan upaya pembetulan sesuai dengan data dan mekanisme yang ada, dan terhadap keberatan yang tertuang dalam formulir keberatan yang terdapat dalam model DB-2 dan DC-2. **(Bukti PK 7-41)**

2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya

2.1. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran hingga bulan Juni 2019 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menerima 65 (enam puluh lima) laporan atau temuan yang selanjutnya diregister sebanyak 30 (tiga puluh) temuan dan 19 (sembilan belas) laporan.

2.2. Dilihat dari sebaran kabupaten kota, data temuan atau laporan yang diterima Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 79

NO	BAWASLU	PENERIMAAN LAPORAN/TEMUAN		LAPORAN/TEMUAN YANG DIREGISTER		DIHENTIKAN/ BUKAN PELANGGARAN	KETERANGAN
		TEMUAN	LAPORAN	LAPORAN	TEMUAN		
1	Provinsi Kepulauan Riau	3	4	-	2	2	
2	Kota Tanjungpinang	6	9	8	6	9	
3	Kota Batam	9	9	8	9	13	
4	Kabupaten Karimun	8	-	-	8	1	
5	Kabupaten Bintan	2	3	3	2	2	
6	Kabupaten Lingga	2	2	-	2	-	
7	Kabupaten Natuna	1	-	-	1	1	
8	Kabupaten Anambas	-	7	-	-	-	
TOTAL		31	34	19	30	28	

Penerimaan Temuan atau Laporan

- 2.3. Bahwa sebagian besar temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 tersebut di atas adalah pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 2 (dua) temuan atau laporan, pelanggaran pidana sebanyak 11 (sebelas) temuan atau laporan, pelanggaran hukum lainnya sebanyak 7 (tujuh) temuan atau laporan, 1 (satu) pelanggaran kode etik dan bukan kategori pelanggaran sebanyak 28 (dua puluh delapan) temuan atau laporan.
- 2.4. Bahwa terhadap pelanggaran pidana sebanyak 11 (sebelas) temuan atau laporan tersebut telah diputus oleh pengadilan sebanyak 9 (sembilan) yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perincian pelanggaran politik uang sebanyak 6 (enam) perkara, 1 (satu) perkara kampanye di tempat ibadah, 1 (satu) perkara di tempat pendidikan, 1 (satu) perkara pengerusakan surat suara. Sedangkan 1 (satu) perkara politik uang masih dalam proses banding dan 1 (satu) perkara hilangnya C1 plano yang diputus pada Selasa 2 Juli 2019 dengan Amar Putusan menjatuhkan penjara 1 (satu) bulan dan denda Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan.

- 2.5. Bahwa dari sisi terlapor atau terpidana terdapat 6 (enam) calon legislatif yang sudah dicoret dari daftar calon tetap, 1 (satu) orang ketua KPPS, 1 (satu) orang ketua PPK dan 1 (satu) orang calon legislative yang sedang mengajukan banding.
- 2.6. Bahwa atas penanganan pelanggaran administrasi terdapat di 2 (dua) perkara dengan perincian 2 (dua) perkara pelanggaran administrasi diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun.
- 2.7. Bahwa terdapat netralitas ASN, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menindaklanjuti 5 (lima) perkara yang telah direkomendasikan ke KASN dan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian termasuk kepala desa **(Bukti PK.7-42)**

Tabel 80

Tabel Jumlah Penanganan Pelanggaran

NO	BAWASLU	JENIS PELANGGARAN				DIHENTIKAN/ BUKAN PELANGGARAN	KETERANGAN
		TINDAK PIDANA PEMILU	ADMINIST RASI	HUKUM LAINNYA	KODE ETIK		
1	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	2	
2	Kota Tanjungpinang	5	-	-	-	9	
3	Kota Batam	3	-	1	-	13	
4	Kabupaten Karimun	2	2	2	1	1	
5	Kabupaten Bintan	1	-	2	-	2	
6	Kabupaten Lingga	-	-	2	-	-	
7	Kabupaten Natuna	-	-	-	-	1	
8	Kabupaten Anambas	-	-	-	-	-	
TOTAL		11	2	7	1	28	

- 2.8. Bahwa terkait pemohon pada permohonan Dapil Kepri 4 dari Partai Gerindra, pemohon telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu RI dengan nomor registrasi perkara 047/LP/PL/ADM/ 00.00/V/2019 dan telah dilakukan sidang adjudiaksi serta dikeluarkan putusan pada tanggal 24 juni 2019 yang pada pokok amar putusannya memerintahkan kepada KPU Batam untuk melakukan perbaikan dan pembetulan pada Formulir DAA1- DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, TPS 07, 08, 59 Kelurahan Sadai dan TPS 42 Kelurahan Batu Selicin berdasarkan Model C1 dan C1-Plano. **(Bukti PK 7-43).**

- 2.9. Bahwa dalam penanganan penyelesaian sengketa, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan 5 (lima) permohonan sengketa yang tersebar di 2 (dua) kabupaten yaitu 1 (satu) di kabupaten Lingga dan 4 (empat) di Kabupaten Natuna.
- 2.10. Bahwa terhadap bentuk penyelesaian sengketa, dari 5 (lima) permohonan sengketa, 2 (dua) permohonan diselesaikan melalui proses mediasi dan 3 (tiga) permohonan diselesaikan melalui sidang adjudikasi. **(Bukti PK 7-44).**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.7-1 sampai dengan bukti PK.7.7-13, sebagai berikut:

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

1. Bukti PK.7-1 : Fotokopi LHP Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bukti PK.7-2 : Fotokopi DC.DH-KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bukti PK.7-3 : Fotokopi DC-KPU Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bukti PK.7-4 : Fotokopi DC.TT-KPU Provinsi Kepulauan Riau;
5. Bukti PK.7-5 : Fotokopi DAA1 DPRD Provinsi, Kecamatan Batam Kota Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
6. Bukti PK.7-6 : Fotokopi DA1 DPRD Provinsi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Bukti PK.7-7 : Fotokopi DB1 DPRD Provinsi, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
8. Bukti PK.7-8 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau;
9. Bukti PK.7-9 : LHP Investigasi dan Klarifikasi Ketua PPS Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

10. Bukti PK.7-10 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Batam Kota dan DB2-KPU Kota Batam;
11. Bukti PK.7-11 : Fotokopi DAA1 DPRD Provinsi, Dapil Kepri 4, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
12. Bukti PK.7-12 : Fotokopi C1 TPS 087 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
13. Bukti PK.7-13 : Fotokopi DAA1 DPRD Provinsi, Dapil Kepri 4, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
14. Bukti PK.7-14 : Fotokopi C1 TPS 007 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
15. Bukti PK.7-15 : Fotokopi DB-KPU Kota Batam;
16. Bukti PK.7-16 : Fotokopi C1 Plano Digital TPS 007 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
17. Bukti PK.7-17 : Fotokopi C1 Plano Digital TPS 059 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
18. Bukti PK.7-18 : Fotokopi C1 TPS 041 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
19. Bukti PK.7-19 : Fotokopi C1 Plano Digital TPS 041 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
20. Bukti PK.7-20 : Fotokopi C1 TPS 042 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
21. Bukti PK.7-21 : Fotokopi DC1-DPRD Provinsi, Dapil Kepri 4, Provinsi Kepulauan Riau;
22. Bukti PK.7-22 : Fotokopi DB1-DPR Provinsi Kepulauan Riau;
23. Bukti PK.7-23 : Fotokopi DC1 DPR Provinsi Kepulauan Riau;
24. Bukti PK.7-24 : Fotokopi DD1 DPR Provinsi Kepulauan Riau;
25. Bukti PK.7-25 : Fotokopi DB-KPU Se-Provinsi Kepulauan Riau;
26. Bukti PK.7-26 : Fotokopi Berita Acara Daftar Pemilih Provinsi Kepulauan Riau;
27. Bukti PK.7-27 : Fotokopi LHP Daftar Pemilih Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
28. Bukti PK.7-28 : Fotokopi Rekomendasi Daftar Pemilih Bawaslu

- Provinsi Kepulauan Riau;
29. Bukti PK.7-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Terkait Tahapan Daftar Pemilih Provinsi Kepulauan Riau;
 30. Bukti PK.7-30 : Fotokopi Surat Pencegahan Pada Tahapan Daftar Pemilih Provinsi Kepulauan Riau;
 31. Bukti PK.7-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Terkait Daftar Pemilih Tambahan Provinsi Kepulauan Riau;
 32. Bukti PK.7-32 : Fotokopi Surat Pencegahan Bawaslu Kepulauan Riau Pada Tahapan Masa Kampanye;
 33. Bukti PK.7-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pada Masa Kampanye;
 34. Bukti PK.7-34 : Fotokopi Surat Pencegahan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pada Masa Tenang;
 35. Bukti PK.7-35 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Patroli Pada Masa Tenang Provinsi Kepulauan Riau;
 36. Bukti PK.7-36 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Patroli Anti Politik Uang Provinsi Kepulauan Riau;
 37. Bukti PK.7-37 : Fotokopi Surat Edaran Patroli Bawaslu RI;
 38. Bukti PK.7-38 : Fotokopi SK PTPS Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 39. Bukti PK.7-39 : Fotokopi Surat Rekomendasi PSU dan PSL Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 40. Bukti PK.7-40 : Fotokopi Surat Himbuan Terkait Ketersediaan Logistik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 41. Bukti PK.7-41 : Fotokopi DB2 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan DC2 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 42. Bukti PK.7-42 : Fotokopi Rekap Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 Di Provinsi Kepulauan Riau;
 43. Bukti PK.7-43 : Fotokopi Putusan Bawaslu RI Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor Register Perkara: 047/LP/PL/ADM/ RI/00.00/V/ 2019;
 44. Bukti PK.7-44 : Fotokopi Rekap Sengketa Pemilu 2019 Di Provinsi Kepulauan Riau;

Bawaslu Kabupaten Bintan

45. Bukti PK.7.1-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Bawaslu Kabupaten (LHP) Bawaslu Kabupaten Bintan Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Tingkat Kabupaten;
46. Bukti PK.7.1-2 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DA-1 DPRD Kecamatan Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
47. Bukti PK.7.1-3 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DB-2 DPRD Kabupaten Keberatan Saksi Partai Pada Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Bintan;
48. Bukti PK.7.1-4 : Fotokopi Lampiran C1 Salinan (Hasil Rekapitulasi Tingkat TPS) Se-Kelurahan Kijang Kota berjumlah 75 TPS;
49. Bukti PK.7.1-5 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DAA – 1 DPRD Kelurahan/Kota Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
50. Bukti PK.7.1-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Investigasi Bawaslu Kabupaten (LHP) Bawaslu Kabupaten Bintan Dalam Bentuk Investigasi Terkait Proses Rekapitulasi pada TPS 36 dan 41 Pasca Rekapitulasi Tingkat Kabupaten;
51. Bukti PK.7.1-7 : Fotokopi Surat Sanggahan Hasil Pleno Pemohon Kepada Termohon terkait Keberatan yang disampaikan pemohon pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;
52. Bukti PK.7.1-8 : Fotokopi Berita Acara Model DB – KPU Kabupaten Bintan Keseluruhan Daerah Pemilihan di Kabupaten Bintan;
53. Bukti PK.7.1-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Panwaslu Kecamatan (LHP) Panwascam Bintan Timur Pada

- saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Tingkat Kecamatan Pada Tanggal 27 April dan 02 Mei 2019;
54. Bukti PK.7.1-10 : Fotokopi DB1-KPU Kabupaten Bintan;
 55. Bukti PK.7.1-11 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DA2-KPU Kecamatan Bintan Timur terkait Keberatan Pada Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Bintan, untuk Kecamatan Bintan Timur yang disampaikan Pemohon;
 56. Bukti PK.7.1-12 : Fotokopi Permohonan PPHU Pemohon Terhadap Rekapitulasi Perolehan Hasil Di TPS 36 dan TPS 41;
 57. Bukti PK.7.1-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas PTPS (LHP) PTPS pada TPS 36 Kel. Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
 58. Bukti PK.7.1-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas PTPS (LHP) PTPS pada TPS 41 Kel. Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
 59. Bukti PK.7.1-15 : Fotokopi Pengumuman KPU Tentang DCT Pengumuman Nomor 228/PL.01.4/2101/Kab /1X/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bintan Pemilu Tahun 2018;
 60. Bukti PK.7.1-16 : Fotokopi Surat Keputusan Penetapan Panwaslu Kecamatan, PKD Dan PTPS tentang SK Penetapan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa Dan PTPS Se-Kabupaten Bintan;
 61. Bukti PK.7.1-17 : Laporan Hasil Pengawas PTPS(LHP) PTPS pada TPS 12 Kel. Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
 62. Bukti PK.7.1-18 : C1 Plano Digital TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;
 63. Bukti PK.7.1-19 : Laporan Hasil Pengawas (LHP) Panwascam Kecamatan Bintan Timur Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Tingkat Kecamatan Pada Tanggal 21 April 2019;
 64. Bukti PK.7.1-20 : Fotokopi C1 Hologram TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;

- 65. Bukti PK.7.1-21 : Fotokopi C1 Salinan TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;
- 66. Bukti PK.7.1-22 : C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop Hasil Penghitungan Ulang;
- 67. Bukti PK.7.1-23 : Laporan Hasil Pengawas Investigasi Bawaslu Kabupaten (LHP) Bawaslu Kabupaten Bintan Dalam Bentuk Investigasi Terkait Hilangnya C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;

Bawaslu Kota Batam

- 68. Bukti PK.7.6-1 : Fotokopi DA1 Dapil Batam 1, Kota Batam dan DB1 Dapil Batam 1, Kota Batam;
- 69. Bukti PK.7.6-2 : Fotokopi LHP Panwascam Batam Kota;
- 70. Bukti PK.7.6-3 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DA1 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 71. Bukti PK.7.6-4 : Fotokopi DB-KPU Kota Batam dan Berita acara PPK Batam Kota;
- 72. Bukti PK.7.6-5 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Batam Kota;
- 73. Bukti PK.7.6-6 : Fotokopi DB-KPU Kota Batam dan DB2-KPU Kota Batam;
- 74. Bukti PK.7.6-7 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DA1 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 75. Bukti PK.7.6-8 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 004/LP/PL/10.02/V/2019;
- 76. Bukti PK.7.6-9 : Fotokopi B-15 Laporan Nomor 004/LP/PL/10.02/V/2019;
- 77. Bukti PK.7.6-10 : Fotokopi DA KPU Kecamatan Sekupang;
- 78. Bukti PK.7.6-11 : Fotokopi DA2 Kecamatan Sagulung;
- 79. Bukti PK.7.6-12 : Fotokopi C1 TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau dan DAA1 TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau;
- 80. Bukti PK.7.6-13 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang dan DA1 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang;

81. Bukti PK.7.6-14 : Fotokopi Surat Pencegahan Perihal Logistik;
82. Bukti PK.7.6-15 : Fotokopi DB KPU Kota Batam;
83. Bukti PK.7.6-16 : Fotokopi DC2 KPU Provinsi Kepulauan Riau;
84. Bukti PK.7.6-17 : Fotokopi DB1-DPRD Kabupaten Kota Dapil Batam 6 Kota Batam;
85. Bukti PK.7.6-18 : Fotokopi DAA1 Dapil Batam 1, Kota Batam, DA1 Dapil Batam 1, Kota Batam dan DB1 Dapil Batam 1, Kota Batam ;
86. Bukti PK.7.6-19 : Fotokopi LHP Investigasi dan Klarifikasi Ketua PPS Di Batam Kota;
87. Bukti PK.7.6-20 : Fotokopi DAA1 Kecamatan Batam Kota;
88. Bukti PK.7.6-21 : Fotokopi DA1 Kecamatan Batam Kota;
89. Bukti PK.7.6-22 : Fotokopi DB1 Kota Batam;
90. Bukti PK.7.6-23 : Fotokopi DA2 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DB2 Kota Batam;
91. Bukti PK.7.6-24 : Fotokopi LHP Panwascam Sekupang dan LHP Panwascam Belakang Padang Terkait Penggunaan C1 Plano;
92. Bukti PK.7.6-25 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Sekupang dan Belakang padang, dan DB2-KPU Kota Batam;
93. Bukti PK.7.6-26 : Fotokopi LHP Panwascam Batam Kota Perihal Penggunaan C1 Plano;
94. Bukti PK.7.6-27 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Batam Perihal Penggunaan C1 Plano;
95. Bukti PK.7.6-28 : Fotokopi Surat KPU Kota Batam Perihal Penggunaan C1 Plano;
96. Bukti PK.7.6-29 : Fotokopi LHP Panwascam Lubuk Baja Perihal Penggunaan C1 Plano;
97. Bukti PK.7.6-30 : Fotokopi DA1 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DB1 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
98. Bukti PK.7.6-31 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Belian;
99. Bukti PK.7.6-32 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Baloi Permai;
100. Bukti PK.7.6-33 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Sungai Panas;

- 101. Bukti PK.7.6-34 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Sukajadi;
- 102. Bukti PK.7.6-35 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Taman Baloi;
- 103. Bukti PK.7.6-36 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Kampung Pelita;
- 104. Bukti PK.7.6-37 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Teluk Tering;
- 105. Bukti PK.7.6-38 : Fotokopi DA1 Kecamatan Lubuk Baja, dan DB1 Kota Batam;
- 106. Bukti PK.7.6-39 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
- 107. Bukti PK.7.6-40 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Baloi Indah;
- 108. Bukti PK.7.6-41 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Batu Selicin;
- 109. Bukti PK.7.6-42 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Tanjung Uma;

Bawaslu Kota Tanjungpinang

- 110. Bukti PK.7.7-1 : Fotokopi Perbaikan Permohonan PHPU Partai Garuda (Pemohon) Tanggal 31 Mei 2019;
- 111. Bukti PK.7.7-2 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 34 / PL.01.2-BA / 2172 / Kot / IV / 2019 Tanggal 11 April 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilu Tahun 2019;
- 112. Bukti PK.7.7-3 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tanjungpinang Tentang Perubahan Daftar Pemilih;
- 113. Bukti PK.7.7-4 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kampung Bulang Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kampung Bulang Dapil II Tanjungpinang Timur;
- 114. Bukti PK.7.7-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tanjungpinang Timur Nomor: 018 / LHP / PM.00.00 / IV / 2019;
- 115. Bukti PK.7.7-6 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Batu IX Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Batu IX Dapil II

- Tanjungpinang Timur;
116. Bukti PK.7.7-7 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Air Raja Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Air Raja Dapil II Tanjungpinang Timur;
117. Bukti PK.7.7-8 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Melayu Kota Piring Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Melayu Kota Piring Dapil II Tanjungpinang Timur;
118. Bukti PK.7.7-9 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Pinang Kencana Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Pinang Kencana Dapil II Tanjungpinang Timur;
119. Bukti PK.7.7-10 : Fotokopi Model DA1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tanjungpinang Timur;
120. Bukti PK.7.7-11 : Fotokopi Permohonan PHPU Partai Garuda (Pemohon) Tanggal 24 Mei 2019;
121. Bukti PK.7.7-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor: 031/LHP/ PM.00.00 /V/2019;
122. Bukti PK.7.7-13 : Fotokopi Model DB2 KPU Pernyataan Keberatan Saksi Partai Pada Daerah Pemilihan Tanjungpinang 2;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kota Batam 1 dan Dapil DPRD Kabupaten Bintan 3 [vide bukti P-1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah

satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 3. Dengan demikian Pemohon sebagai partai politik memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sementara itu mengenai permohonan untuk Dapil Kota Batam 1 yang diajukan perseorangan caleg atas nama Bommen Hutagalung, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

DPRD Kota Batam 1 (Perseorangan Caleg atas nama Bommen Hutagalung)

[3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam Dapil Batam 1 yang diajukan oleh Pemohon perseorangan calon anggota DPRD dari PDI Perjuangan atas nama Bommen Hutagalung (nomor urut 2) untuk perselisihan suara antar calon anggota DPRD dalam partai politik yang sama.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil DPRD Kota Batam 1 yang diajukan caleg perseorangan Pemohon atas nama Bommen Hutagalung, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang Dapil DPRD Kota Batam 1 dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu Pemohon tidak memiliki Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan;

Terhadap Pemohon tersebut, sejak permohonan Pemohon diajukan hingga dimulainya sidang pendahuluan pada tanggal 11 Juli 2019 Pemohon perseorangan caleg PDI Perjuangan atas nama Bommen Hutagalung tidak pernah melampirkan surat persetujuan tertulis untuk mengajukan permohonan selaku perseorangan caleg untuk perselisihan suara antarcalon anggota DPRD dalam partai politik yang sama. Fakta demikian diperkuat dengan pernyataan kuasa hukum DPP PDI Perjuangan pada persidangan tanggal 11 Juli 2019, yang menegaskan bahwa Pemohon perseorangan *a quo* tidak mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan.

Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Oleh karena Pemohon tidak mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan, menurut Mahkamah Pemohon perseorangan caleg PDI Perjuangan atas nama

Bommen Hutagalung pada Dapil Batam 1 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Kedudukan Hukum Pihak Terkait

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta menurut Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

[3.7] Bahwa Keterangan Pihak Terkait (PKS) diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 pukul 16.02 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 184-08-10/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 8 Juli 2019. Dengan demikian Partai Keadilan Sejahtera, memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1]. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.46 WIB dan pukul 23.31 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11-03-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan Nomor 83-03-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang mengenai Pemilihan DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan Pemohon karena dalil pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran Pemilu. Terhadap eksepsi tersebut menurut Mahkamah hal yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan sebagaimana pada Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah

akan mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang dalil DPRD Kabupaten Bintan Dapil Bintan 3.

Dalam Pokok Permohonan

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bintan 3

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait yang mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, berdasarkan C1, jumlah suara Caleg dan/atau suara partai Pihak Terkait mendapatkan 5 suara, namun setelah rekapitulasi pada tingkatan PPK jumlah suara tersebut menjadi 8 suara.
2. Di TPS 41 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Kijang Kota, jumlah total suara Caleg dan/atau suara partai Pihak Terkait mendapatkan 0 suara, kemudian pada form DAA1 bertambah menjadi 8 suara.
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana bukti berupa pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan (model DA-2) dan di tingkat Kabupaten Bintan dalam Pemilu Tahun 2019 (Model DB-2);
4. Bahwa Pemohon mengalami kerugian karena penambahan suara Pihak Terkait di dua TPS tersebut,

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 serta saksi yang bernama Kuswanto, Dedi dan Zul Asri (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon mengenai penambahan suara tersebut adalah tidak benar dan bahwa dalam rekapitulasi suara di tingkat TPS, Pemohon tidak berkeberatan atas hasil perolehan suara Pemohon. Selain itu, di TPS 41 pada awalnya terdapat perbedaan data perolehan suara PKS antara C1 Hologram pada saat rekapitulasi di kecamatan dengan salinan C1 dari Panwascam dan beberapa saksi. Karena itu, Panwascam merekomendasikan secara lisan untuk membuka kotak suara dan melihat C1 Plano TPS 41 Kijang

Kota tersebut. Setelah KPU melaksanakan rekomendasi lisan tersebut, diperoleh hasil suara PKS untuk TPS 41 yang semula berjumlah 0 suara menjadi 8 suara (berdasarkan C1 Plano). Sedangkan mengenai dalil Pemohon tentang TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, Termohon menerangkan perolehan suara yang benar untuk PKS adalah 5 suara bukan 8 suara di dalam dalil Pemohon, sehingga menurut Termohon dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-BINTAN 3-PDIP-71-03-10 dan dalam rekapitulasi perhitungan suara tingkat TPS, khususnya TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, Pemohon tidak berkeberatan atas hasil perolehan suara Pemohon.

Bahwa untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-BINTAN3-PDIP-71-03-10 sampai dengan bukti T-005-BINTAN3-PDIP-71-03-10;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang intinya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan hasil perolehan suara di TPS 36 dan TPS 41 Kelurahan Kijang Kota yang dipindahkan ke DAA1 merupakan hasil koreksi setelah Termohon mencermati C1 Plano sesuai dengan rekomendasi Panwascam. Menurut Pihak Terkait, hasil suara Pihak Terkait tersebut bukan penambahan suara Pihak Terkait namun pengembalian suara Pihak Terkait setelah dilakukan Pembukaan C1 Plano.

Bahwa untuk memperkuat keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-05 serta satu orang saksi bernama Hendri Sulistiono;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bintan Timur pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan telah dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat C1 Plano. Hasilnya, perolehan suara PKS di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota adalah sejumlah 5 suara. Selain itu Termohon juga melakukan pencocokan data perolehan suara pada TPS 41 Kelurahan Kijang Kota. Hasilnya, perolehan suara PKS berjumlah 8 suara sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Model C1, Model C1 Plano, Model DAA-1, Model DA-1 serta Model DB-1 sehingga tidak ada perubahan atau pergeseran jumlah suara di TPS

41 Kelurahan Kijang Kota. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut jumlah angka perolehan suara PKS dan calegnya adalah 1.645 suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-.7.1-1 sampai dengan bukti PK-7.1-23;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1.) Bahwa untuk TPS 41 Kijang Kota, berdasarkan fakta di persidangan, angka perolehan Pihak Terkait sebanyak 8 suara merupakan hasil koreksi dengan berpedoman pada C1 Plano. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Bawaslu dalam keterangannya di persidangan maupun keterangan tertulis yang disampaikan ke Mahkamah. Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 8 suara tersebut telah sesuai dengan C1 Plano, DAA1 dan DA1 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon.
- 2.) Bahwa untuk TPS 36 Kijang Kota, Pemohon mendalilkan suara Pihak Terkait menurut C1 seharusnya 5 suara namun ditetapkan menjadi 8 suara. Hal ini berdasarkan jawaban Termohon dan Bukti T-004-BINTAN3-PDIP-71-03-10 di mana suara Pihak Terkait pada TPS 36 Kijang Kota menurut C1 Plano adalah 5 suara sedangkan menurut Model C1 adalah 8 suara. Berdasarkan jawaban Termohon dan bukti tersebut, maka sebetulnya terdapat kesesuaian antara dalil Pemohon dengan Jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 36 Kijang Kota adalah sebanyak 5 suara dan perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Bintan 3 adalah sebanyak 1.645 suara.
- 3.) Bahwa setelah mencermati bukti Termohon berupa bukti T-001-BINTAN3-PDIP-71-03-10 berupa Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor: 227/PL.01.7-Kpts/2101/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019, tanggal 4 Mei 2019, perolehan suara Pihak Terkait pada Dapil Bintan 3 adalah

sebanyak 1.648 suara bukan 1.645 suara seperti dinyatakan oleh Termohon dalam jawabannya dan hasil laporan pengawasan Bawaslu. Selain itu, dari bukti T-003-BINTAN3-PDIP-71-03-10 berupa salinan Model DA-KPU dan DA1-DPRD, dan DAA1-DPRD, suara Pihak Terkait di TPS 36 Kijang Kota adalah sebanyak 8 suara sehingga perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Bintan 3 ditetapkan dalam dokumen penghitungan suara tersebut sebanyak 1.648 suara.

- 4.) Bahwa dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara Jawaban Termohon dengan bukti dokumen rekapitulasi yang dilampirkan Termohon dan dengan laporan hasil pengawasan Bawaslu khususnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota. Termohon mengakui kebenaran dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pihak Terkait di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota yaitu sebanyak 5 suara dan perolehan suara Pihak Terkait untuk Dapil Bintan 3 sebanyak 1.645 suara. Angka ini berbeda dengan angka yang telah ditetapkan dalam Model DA1 dan DAA1 sebagaimana bukti Termohon namun Termohon tidak menguraikan dalam jawabannya apakah angka tersebut telah dikoreksi atau tidak.
- 5.) Berdasarkan pencermatan Mahkamah terhadap bukti-bukti dan fakta persidangan, perbedaan tersebut terjadi pada perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, di mana menurut C1 Plano perolehan suara PKS seharusnya 5 suara, bukan 8 suara sebagaimana dipindahkan ke DAA1 oleh Termohon. Berdasarkan bukti C1 Plano dan Model C1 TPS 36 Kelurahan Kijang Kota ditemukan kesalahan pencatatan angka yaitu pada suara caleg Pihak Terkait Nomor urut 1 yang seharusnya 2 (dua) suara tercatat menjadi 5 (lima) suara sehingga menyebabkan perbedaan rekapitulasi suara Pihak Terkait hingga ke tingkat Pleno Kabupaten, dimana jumlah suara Pihak Terkait seharusnya sebanyak 1.645 suara, bukan 1.648 suara sebagaimana terdapat pada Model DB1 dan keputusan hasil rekapitulasi pemilihan DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3.
- 6.) Bahwa dengan adanya perbedaan angka tersebut demi kepastian hukum penting bagi Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

- 7.) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan suara di TPS 36 Kelurahan Kijang Kota terbukti dan beralasan menurut hukum. Sementara itu, dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan suara di TPS 41 Kelurahan Kijang Kota tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon sepanjang pemilihan umum DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 tidak memiliki kedudukan hukum. Sedangkan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sepanjang Dapil Bintan 3;
- [4.3]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sepanjang Dapil Batam 1;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Bintan 3 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 untuk sebagian.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3 adalah sebanyak 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) suara.

Partai Keadilan Sejahtera		124 (seratus dua puluh empat)
1.	M. Toha, S.Sos	370 (tiga ratus tujuh puluh)

2.	Achmad Holidun, AMK	76 (tujuh puluh enam)
3.	Dwi Afriliyana Syari Hasibuan	48 (empat puluh delapan)
4.	Dani Setyawan	41 (empat puluh satu)
5.	Rika Afriyanti, S.Pd	14 (empat belas)
6.	Ira Wijiyanti, S.Pd.I.	28 (dua puluh delapan)
7.	Muttaqin	944 (sembilan ratus empat puluh empat)
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon.		1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima)

5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu** bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas** dan yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ery Satria Pamungkas



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.